



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

JUMADIL AZIS bin AZIS P., NIK 7371012009880002, tempat dan tanggal lahir Wara, 20 September 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Crew Kapal, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Komplek Shalli Messi 5 Blok F No. 2 RT 011 Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Nomor *Handphone* 081245983771, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

KUMALA INDRIANI binti GUSTI MASRUDIN, NIK 6304045301980001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Januari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Komplek Shalli Messi 5 Blok F No. 2 RT 011 Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Nomor *Handphone* 082159294215, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 16
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama FUAD akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-470/KUA.17.10-01/PW.01/12/2023 dari KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Tertanggal 07 Desember 2023;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama GUSTI MASRUDIN, saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - 3.1. ABDULLAH;
 - 3.2. 3.2. A. FAUZI;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Komplek Shalli Messi 5 Blok F No. 2 RT011 Desa Semangat Karya Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AFZAL ATTALAH AZIS bin JUMADIL AZIS, lahir Banjarbaru, 17 Oktober 2021, umur 2 tahun 3 bulan;

Hlm. 2 dari 16
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (JUMADIL AZIS bin AZIS P) dan Pemohon II (KUMALA INDRIANI binti GUSTI MASRUDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020, di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak

Hlm. 3 dari 16
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 7371012009880002 tanggal 23-06-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6304045301980001 tanggal 23-06-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6304051406210002 tanggal 17-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Terdaftar Nikah Nomor B-470/KUA.17.10-01/PW.01/12/2023 Tanggal 7 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

Hlm. 4 dari 16
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SARIPULLAH bin MASKUR**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Persada Permai Blok 14 No. 146 RT 028 Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah teman Pemohon I dan bertetangga kompleks dengan Para Pemohon;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2020 saat masa pandemi covid di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
 - bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
 - bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, namun Saksi tidak tahu namanya;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ada seorang penghulu, namun Saksi tidak tahu namanya;
 - bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang namun Saksi tidak ingat namanya, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
 - bahwa ada mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, namun Saksi tidak ingat jenisnya;
 - bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, namun Saksi tidak mengetahui status Pemohon II apakah perawan atau pernah menikah;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hlm. 5 dari 16
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **MUHAMMAD bin SAMIDRI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gandaria RT 004 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon II;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami dan istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2020 di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
- bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gusti Masrudin;

Hlm. 6 dari 16
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hadir seorang penghulu, namun Saksi tidak ingat namanya;
 - bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang namun Saksi tidak ingat namanya, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
 - bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai, namun Saksi tidak ingat nominalnya;
 - bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, namun Saksi kurang mengetahui status Pemohon II apakah perawan atau pernah menikah;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
 - bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - bahwa Saksi tidak tahu penyebab pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;
3. **NOR HAYAT binti SAMIDRI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Hlm. 7 dari 16
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Komplek Shalli Messi 5 Blok F No. 2 RT 011 Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2020 di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
- bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gusti Masrudin;
- bahwa Wali nikah tersebut menikahkan langsung Pemohon I dengan Pemohon II dan dihadiri pula oleh seorang penghulu;
- bahwa Gusti Masrudin adalah ayah kandung dari Pemohon II. Adapun Muhammad Asgar Rone yang tercantum dalam kartu keluarga merupakan ayah sambung Pemohon II karena selepas Saksi berpisah dengan ayah kandung Pemohon II tersebut, kemudian Saksi menikah lagi dengan Muhammad Asgar Rone, sedangkan akta kelahiran Pemohon II hanya mencantumkan nama ibu sebagai nasabnya;
- bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang namun Saksi tidak ingat namanya, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 16
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa status Pemohon II adalah perawan dan belum pernah menikah. Adapun Pemohon II pernah berencana akan menikah dengan seorang laki-laki namun dibatalkan karena ternyata calon mempelai laki-laki tersebut masih berstatus suami dari orang lain;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I bekerja berlayar selama beberapa bulan sehingga saat itu belum sempat mengurus berkas administrasi pernikahan dan kepindahan penduduk dari daerah asalnya di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa Semangat Karya, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan untuk meyakinkan hakim tentang status Pemohon II sebelum menikah, maka para Pemohon menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah tambahan

Hlm. **9** dari **16**
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sumpah supletoir) berdasarkan putusan sela Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 01 Februari 2024 yang amarnya memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan Sumpah tambahan (supletoir) yang isi pokoknya menyatakan bahwa yang tertulis dalam surat permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut dan semua yang para Pemohon terangkan di depan sidang adalah benar;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2020 di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama

Hlm. **10** dari **16**
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADIL AZIS bin AZIS P dan Pemohon II bernama KUMALA INDRIANI binti GUSTI MASRUDIN serta para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan tidak pernah terdaftar nikah yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, bukti surat tersebut didukung dengan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi-saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak sanggup lagi menambah alat bukti dengan alat bukti lainnya maka Pengadilan memerintahkan kepada para

Hlm. **11** dari **16**
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir, hal ini telah sesuai dengan pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa sumpah tersebut untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal dan sumpah tersebut dibebankan atas perintah Hakim dan diucapkan langsung oleh para Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan oleh karenanya Pengadilan berpendapat sumpah supletoir tersebut telah memenuhi syarat formil sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan oleh para Pemohon di depan persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan para Pemohon yang isinya berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon dan tidak bertentangan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum oleh karenanya Pengadilan berpendapat sumpah supletoir tersebut telah memenuhi syarat materil sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2020 di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Gusti Masrudin, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00

Hlm. 12 dari 16
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdullah dan A. fauzi;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;

Hlm. **13** dari **16**
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Hlm. 14 dari 16
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan 25 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**JUMADIL AZIS bin AZIS P.**) dan Pemohon II (**KUMALA INDRIANI binti GUSTI MASRUDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020 di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. **15** dari **16**
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. **16** dari **16**
Penetapan 26/Pdt.P/2024/PA.Mrb